



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 712 /SK/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA DAN PENGANGKATAN PEJABAT ANTAR WAKTU
KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 850/SK/2016 tanggal 23 Juni 2016, telah diangkat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 115/UN17.5/DT/2017 telah diangkat Pengganti Antar Waktu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2017;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 477/UN17.5/DT/2017 tanggal 18 April 2017, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1274/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015 - 2019;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN PENGANGKATAN PEJABAT ANTAR WAKTU KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Anjar Dwi Astuti, S.S., M.Hum NIP. 197901102008012020 Sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas.

KEDUA : Mengangkat Sdri. Dr. Yuni Utami Asih, S.Pd., M.Pd NIP. 197906272005012003 Sebagai Pejabat Antar Waktu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2017.

KETIGA : Pejabat Antar Waktu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2017, diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan April 2017.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 850/SK/2016 tanggal 23 Juni 2016 dinyatakan tidak berlaku bagi Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
- KETUJUHUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 02 Mei 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.